

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) YANG TIDAK PRODUKTIF DI INDONESIA

Sakinah Fakhiriyah¹, Nabila Hana², Agung Ramadani³ Maya Panorama⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah^{1,2,3,4}
Corresponding email: sakinahfakhiriyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 16 Desember 2022
Received : 28 Desember 2023
Revised : 08 Januari 2023
Accepted : 17 Januari 2023

Keywords

Distribution
ZIS
BAZNAS

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how ZIS zakat, infaq, and alms funds are distributed ineffectively in Indonesia. In this study, a qualitative approach was combined with a descriptive methodology. Planning, structuring, serving, and managing are all involved in almsgiving, zakat distribution, and infaq distribution. ZIS money is distributed to individuals who are eligible to receive it, or ZIS is distributed. Through the body in charge of zakat, cash will be channeled from muzzaki to mustahiq. To keep human property, property, and soul in a state of fitrah, zakat has two purposes. In addition, it serves as a communal fund used for charitable purposes. Zakat funds can be distributed in various ways, including individually or through amili zakat organizations such as BAZNAS. There is still a need for improvement in the zakat distribution method used by many zakat amyl institutions. Some ZIS payments are not evenly distributed as a result of this zakat distribution mechanism.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana dana zakat, infaq, dan sedekah ZIS disalurkan secara tidak efektif di Indonesia. Di dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dikombinasikan dengan metodologi deskriptif. Perencanaan, penataan, penjabatan, dan pengelolaan semuanya terlibat dalam pemberian sedekah, penyaluran zakat, dan penyaluran infaq. Uang ZIS didistribusikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk menerimanya, atau ZIS didistribusikan. Melalui badan yang bertugas zakat, uang tunai akan disalurkan dari muzzaki ke mustahiq. Untuk menjaga harta benda, harta, dan jiwa manusia dalam keadaan fitrah, zakat memiliki dua tujuan. Selain itu, ini berfungsi sebagai dana komunal yang digunakan untuk tujuan amal. Dana zakat dapat disalurkan dengan berbagai cara, termasuk secara individu maupun melalui organisasi amili zakat seperti BAZNAS. Masih perlu perbaikan dalam metode penyaluran zakat yang digunakan oleh banyak lembaga zakat amil. Beberapa pembayaran ZIS tidak tersebar merata sebagai akibat dari mekanisme penyaluran zakat ini.

Pendahuluan

Zakat adalah pembagian sebagian harta sesuai dengan arahan Allah SWT. Zakat adalah sumbangan wajib yang diberikan kepada mereka yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat diperuntukkan bagi yang kurang mampu, yang miskin, mu'allaf, riqab (pembebasan budak), gharim (mereka yang berhutang), dan fi sabilillah, ibnu sabil. Zakat

dapat berupa uang tunai, produk, atau aset lainnya. Dari segi agama, masyarakat, budaya, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, zakat memiliki kedudukan yang sangat positif. Zakat adalah salah satu prinsip Islam yang memiliki pengaruh langsung pada kebutuhan dasar manusia. Jika pemilik menggunakan hartanya yang diperoleh dengan susah payah dengan bijaksana dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, ia akan berkembang.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, zakat, wakaf, dan sedekah pengolahan sudah ditetapkan di sana oleh pemerintah atau masyarakat. Namun, lembaga-lembaga ini memiliki kelemahan signifikan yang mencegah mereka melayani tujuan sosial dan objek utama ibadah secara efektif. Karena itu, pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah dapat digolongkan sebagai sistem yang dilakukan secara sukarela. Sebab, pengelolannya kurang efektif atau masyarakat sendiri memiliki beragam kepentingan

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif terdiri dari melakukan analisis dan observasi serta wawancara yang dirumuskan dalam bentuk tertulis. Lokasi dan waktu yang digunakan sebagai penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang kurang produktif. Metode wawancara digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyelidikan ini.

Hasil dan Pembahasan

Distribusi merupakan proses yang bertujuan untuk memudahkan produk dan jasa untuk disampaikan dan digunakan sesuai kebutuhan. Transmisi atau difusi apa pun kepada orang lain yang tertarik dikenal sebagai distribusi. Dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi pengumpulan zakat, istilah "sistem penyaluran zakat" mengacu pada pengumpulan sekelompok bagian fisik dan non-fisik yang saling terkait yang bekerja sama untuk mendistribusikan zakat yang dikumpulkan kepada pihak-pihak tertentu. (Rahmah and Herlita 2019)¹ Penyaluran uang ZIS sama dengan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya, oleh karena itu tidak banyak perbandingan di dalam keduanya. Uang infak dan sedekah disalurkan melalui salah satu dari dua daya upaya yaitu distribusi dan konsumtif (Sandani n.d.)

Penyaluran konsumtif bertujuan untuk memberikan mustahik zakat, infak, dan uang amal tanpa juga memberdayakan mustahik. Seorang mustahik diberdayakan setelah menerima zakat tunai, infak, dan sedekah sebagai bagian dari penyaluran zakat produktif. Penyaluran yang tidak produktif terjadi ketika dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan secara tidak efektif karena literasi ZIS yang tidak memadai di Indonesia, program pemberdayaan ZIS yang tidak efektif, dan tumpang tindih di berbagai lembaga. (Sandani n.d.)²

¹ Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan | Rahmah, Siti Herlita, Jumi

² PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR DI TENGAH PANDEMI COVID-19 | Wulan Yulia Sandani, Batusangkar Februari 2021

Dari segi bahasa, kata "zakat" (lughat) berarti "tumbuh, sejahtera," "memberkati," "mensucikan," atau "memurnikan." Zakat telah menetapkan standar hukum mengenai jenis, jumlah, dan waktunya. Zakat dan shalat ditempatkan bersebelahan satu sama lain dalam Al-Qur'an karena kedudukan hukumnya yang sama. Baik zakat maupun shalat memiliki pembenaran hukum yang kuat, menjadikan keduanya tidak bermoral jika diabaikan atau tidak dilakukan sesuai dengan hukum Syari'at. Zakat didefinisikan sebagai tanggung jawab atas harta benda atau tanggung jawab atas sebagian harta tertentu bagi golongan tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam bahasa syari'ah (istilah syara').

Zakat adalah kata lain untuk kemurahan hati yang menentukan jenis, kuantitas, dan temporer kekayaan atau harta benda yang harus dialihkan dari umat Islam kepada umat Islam, serta tujuan penggunaannya. Istilah "zakat" mengacu pada sebagian harta tertentu yang sudah memenuhi kriteria tertentu (nisab), yang dituntut Allah SWT dikeluarkan dan diserahkan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan kriteria yang sama. "(QS. At-Taubah [9]: 103 dan QS. Ar-Ruum [30]: 39)"³.

Infak adalah istilah linguistik yang berarti "pemutusan" dan "pelupaan," dengan makna leksikal "mengorbankan properti dan hal-hal lain atas nama kebaikan." Ketika kedua makna ini disatukan, menjadi jelas bahwa barang yang diberikan sebagai pengorbanan atau sumbangan untuk kebaikan adalah barang yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan pemiliknya. Al-Infaq mengacu pada semua harta benda dan pengorbanan (pembelian) lainnya yang dilakukan dengan imbalan kebaikan. Ukuran dan durasi infak tidak ditentukan, juga jumlah atau bentuknya. Namun, istilah "infak" biasanya digunakan untuk merujuk pada properti atau apa pun yang memiliki nilai yang sama dengan objek yang dikorbankan. Berbeda dengan zakat, infak adalah bentuk kebajikan umum. Infak, seperti yang digunakan dalam syariah, mengacu pada penggunaan sebagian dari aset atau penghasilan seseorang untuk mendukung kewajiban yang dikenakan oleh Islam. Kalau nisab ada di zakat, infak tidak menyadarinya. Setiap orang percaya mengeluarkan infak, terlepas dari kekayaan atau pekerjaan, apakah mereka terkenal atau tidak jelas (QS. Ali-Imran [3] : 134). jika seseorang harus menerima zakat. Sebagai gambaran, baik untuk kedua orang tua, anak yatim, dll. (QS. Al-Baqarah [2] : 215).⁴ Seseorang membuat infak, biaya sukarela, setiap kali dia mendapatkan makanan, dalam jumlah berapa pun yang dia inginkan. Allah memberi pemilik wewenang untuk memilih jenis properti dan jumlah sumbangan yang sesuai. Terkait dengan infak ini Rasulullah saw. bersabda : *ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore : "Ya Allah Swt. berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran"* (HR. Bukhori).

Shodaqoh yang terkadang dieja dengan kata "sedekah" dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi yang lebih lapang daripada zakat dan infak. Sehingga sedekah bisa diartikan dengan segala wujud kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang sebab membenarkan adanya pahala dari Allah SWT. Sedekah bisa berupa barang berharga seperti zakat atau infak,

³ FIKIH Zakat, Sedekah, dan Wakaf | Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak., CA. Saprida, M.H.I. Zuul Fitriani Umari, M.H.I.

⁴ PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI ZAKAT INFAQ, SHADAQAH, WAKAF dan PAJAK | Dr. Zulkifli, M. Ag

namun mereka juga bisa mengambil bentuk lain yang tidak berharga. Contohnya, Anda dapat tersenyum, menolong seseorang yang membutuhkan, menghilangkan penghalang jalan, dan menunjukkan beberapa tindakan terpuji yang lain. Sama halnya dengan infak, sedekah tidak memiliki bentuk yang ditetapkan dan dapat terdiri dari hal-hal, harta, atau sikap positif tunggal. Jika itu adalah harta atau benda, sedekah tidak ditentukan sebelumnya dalam hal waktu atau kuantitas. Memberi sedekah adalah semacam kemurahan hati yang lebih ekspansif daripada zakat dan infak; Akibatnya, kata sedekah sering digunakan secara bergantian dengan zakat atau infak. Memberi sedekah adalah cara umum untuk menunjukkan ketulusan seseorang dalam agama atau keyakinannya. Seseorang yang memberikan sedekah akan dihukum atas apa yang dilakukannya, tetapi jika tidak, dia tidak bersalah karena dia tidak membayar zakat; sebaliknya, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah.

Pada tahun kedua hijriah, Nabi Muhammad (saw) menerima hukum zakat. Agar layak menerima zakat seseorang, Nabi Saw turun tangan saat itu dan mengumpulkan zakat dari zakat yang diwajibkan (Muzakki) di Baitul Maal (Mustahik). Pengelolaan zakat model pertama adalah pengaturan pelaksanaan zakat yang optimal sesuai dengan contoh yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh zakat yang diatur oleh undang-undang dan diwajibkan bagi penduduk Muslim dapat ditemukan di Arab Saudi dan Sudan. Salah satu dari tiga rukun Islam, zakat, memiliki tempat yang menonjol. (Muttalib 2021)

Setiap agama yang diajarkan kepada orang-orang memiliki hikmah, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang mempelajarinya. Sama halnya dengan zakat, Hasbi ash Shiddiqy memecah kebijaksanaan zakat pada 4 maksud, ialah kebijaksanaan bagi pihak yang memberikan zakat, pihak yang menerima zakat (mustahiq), kombinasi zakat dan partai di keduanya dan mengandung hikmah tertentu dari Allah SWT, Wahbi Sulaiman Goza memberikan informasi tentang keberadaan harta tersebut serta bimbingan bagi para donatur zakat dan masyarakat luas.

Pembahasan

Hasil analisis ini merupakan hasil tentang efek pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang tidak produktif di Indonesia. Hasil analisis ini diambil dengan menggunakan metode pengambilan data yaitu metode wawancara serta kesimpulan dari hasil analisis.

Tabel 1. Pertanyaan wawancara kepada narasumber

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda, tentang ZIS yang tidak produktif di lingkungan sekitar anda?	Dalam pandangan saya, distribusi dan administrasi yang lebih baik harus dilaksanakan untuk dana ZIS yang tidak berjalan efektif (produktif), karena dana ZIS ini harus tersebar merata (produktif). Karena pengelola ZIS tidak memperhatikan dan mencatat dengan baik penerima dana ZIS, ada banyak orang dan orang-orang di daerah tersebut yang belum menerima dana

		ZIS. Maka dari itu, sebelum membagikan dana ZIS, haruslah memperhatikan data dengan baik agar semua orang-orang yang berhak menerima, mendapatkan haknya masing-masing.
2.	Di Indonesia masih banyak dana ZIS yang tidak berjalan dengan baik (tidak produktif) , jika dana ini tidak berlangsung dengan baik, bagaimana tanggapan anda untuk mengatasinya?	Sistem pengelolaan dana ZIS di Indonesia dapat digambarkan sebagai sistem sukarela, artinya pemerintah atau masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk menangani zakat dan tidak ada konsekuensi atas pelanggaran persyaratan ZIS. Alokasi dan pengelolaan pendanaan ZIS di Indonesia belum membuahkan hasil terbaik hingga saat ini. Selain itu, menjamurnya lembaga ZIS swasta telah membuat pengelolaan zakat Indonesia tidak efektif, dan terjadi tumpang tindih antara berbagai entitas. Masalah ini dapat diselesaikan dengan sejumlah metode, beberapa di antaranya melibatkan distribusi otonom dan lainnya yang melibatkan lembaga amal zakat di seluruh Indonesia.
3.	Menurut anda, bagaimana pendistribusian dana ZIS di Indonesia?	Penyaluran dana ZIS di Indonesia, menurut saya ada dua jenis, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Penyaluran konsumtif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk digunakan secara langsung, sedangkan distribusi produktif adalah untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Kedua distribusi masing-masing memiliki konsepsi mereka sendiri tentang peran yang mereka mainkan; Beberapa memberikan uang zakat kepada Mustahik tanpa memberi mereka pemberdayaan, sementara yang lain melakukannya.

Tabel 2. Pertanyaan wawancara kepada narasumber

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut pendapat anda, dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang tidak	Dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang tidak produktif, menurut saya, adalah yang

	produktif itu seperti apa, dan bagaimana dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tersebut bisa sampai tidak produktif?	tidak disalurkan secara merata, dan di antaranya ada faktor yang tidak optimal dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sebab, minimnya sumber daya manusia membuat tidak mungkin mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS); sebaliknya, itu membutuhkan kerja sama dan kontribusi yang luas.
2.	Bagaimana pendapat anda, jika dana ZIS terus berjalan secara tidak produktif?	Seharusnya tidak dibiarkan terus dan terjadi dalam setiap penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), menurut saya, karena akan berdampak negatif bagi penerima yang tidak menerima haknya secara setara. Mereka yang dituntut untuk menyalurkan dana tersebut juga harus mampu mengelola dan mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara merata (produktif), sehingga penerima dapat menerima keseluruhannya.
3.	Apa tanggapan anda, ketika pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang tidak produktif di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasi dana tersebut agar bisa produktif?	Tanggapan saya, Di Indonesia, ada banyak program bantuan dan dana yang berbeda-beda yang tersedia, namun meskipun demikian, sebagian dana masih belum tersalurkan secara adil (tidak produktif). Hal ini perlu dibenahi sejak awal penyaluran dana zkat, infaq, dan sedekah (ZIS) agar tidak terjadi lagi karena dapat berdampak negatif terhadap bagaimana dana tersebut disalurkan dan dikelola. Cara agar bisa mengatasi dana tersebut menjadi produktif ialah dengan adanya pengelolaan, pendistribusian, dan pemantapan dalam pembagian dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), agar bisa disalurkan secara merata (produktif).

Tabel 3. Pertanyaan wawancara kepada narasumber

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda, apa itu dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), dan bagaimana cara pengelolaannya?	Islam menggunakan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sebagai salah satu sarana penghasilannya. Dengan bantuan

		masyarakat yang dapat menggunakan sumber dayanya untuk berdonasi kepada yang membutuhkan, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu strategi untuk mengakhiri kemiskinan. Dana dari zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dikelola secara konsumtif, yaitu dengan mengumpulkan dan menyebarkan, yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar para mufahik berupa penyediaan pangan, serta dana lainnya dan yang merupakan hadiah untuk konsumsi langsung.
2.	Bagaimana pendapat anda, tentang orang yang tidak mau memberikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)?	Bagi orang yang tidak memberikat atau lalai dalam zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) ia akan di hukum dengan cara mengambil hartanya, memberikan takzir (hukuman), denda uang. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW : “Barangsiapa yang memberikannya (zakatnya) demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala zakat”.
3.	Apa yang anda tau, tentang dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang di distribusikan?	Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan kegiatan atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi pengelolaan dalam upaya penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang diterima dari muzakki kepada mustahik agar tujuan organisasi tercapai dengan sukses.

Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Allah SWT, zakat adalah sodaqoh wajib yang harus diberikan kepada orang-orang yang telah diidentifikasi oleh hukum Islam. Zakat diberikan kepada yang membutuhkan, mu'allaf, riqab (pembebasan budak), gharim (debitur), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Itu bisa berbentuk uang, properti, atau barang lainnya. Zakat adalah jenis ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat baik dalam hal kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Salah satu ajaran Islam yang erat kaitannya dengan kebutuhan dasar umat manusia adalah zakat.

Distribusi merupakan proses yang bertujuan untuk memudahkan produk dan jasa untuk disampaikan dan digunakan sesuai kebutuhan. Penyaluran uang ZIS sama dengan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerimanya, oleh karena itu tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Di Indonesia, dana dari zakat,

infak, dan sedekah disalurkan dengan salah satu dari dua cara: secara konsumtif atau produktif. Penyaluran konsumtif bertujuan untuk memberikan mustahik zakat, infak, dan uang amal tanpa juga memberdayakan mustahik. Seorang mustahik diberdayakan setelah menerima zakat tunai, infak, dan sedekah sebagai bagian dari penyaluran zakat produktif. Penyaluran yang tidak produktif terjadi ketika dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan secara tidak efektif karena literasi ZIS yang tidak memadai di Indonesia, program pemberdayaan ZIS yang tidak efektif, dan tumpang tindih di berbagai lembaga.

References

Muttalib, Abdul. 2021. "P- ISSN : 2685-1016 Mei 2021 Econetica Vol . 3 Nomor 1 p- ISSN : 2685-1016 Mei 2021." 3.

Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. 2019. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18(1): 13.

Sandani, Wulan Yulia. "Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19.